



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 808 TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR CAGAR BUDAYA MONUMEN MAKAM JOSEPH KAM
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Struktur Cagar Budaya Monumen Makam Joseph Kam Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

8

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor Nomor 383);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 283 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Nomor St.007/TACB-DKA/2021 tanggal 5 Agustus 2021;


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Struktur Cagar Budaya Monumen Makam Joseph Kam Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020.
- KETIGA : Terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian atau seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/ atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - f. mengubah fungsi Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizing pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin Walikota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 808 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG STRUKTUR CAGAR BUDAYA
MONUMEN MAKAM JOSEPH KAM
SEBAGAI CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KOTA

I. IDENTITAS

Struktur	: MONUMEN MAKAM JOSEPH KAM
Kelurahan/Desa	: Kelurahan Karang Panjang
Kecamatan	: Sirimau
Kota	: Ambon
Provinsi	: Maluku
Koordinat	: -3.6947699,128.1879572,146
Luas/Ukuran	Luas Lahan : Ukuran Makam : 160 -150 cm
Batas-Batas	: Utara : Kantor Kejaksaan Negeri Ambon Selatan : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barat : Kantor Inspektorat Ambon Timur : SMP Negeri 1 Ambon

II. DESKRIPSI

Uraian	: Setelah 20 (dua puluh tahun) bekerja di Maluku Joseph Kam meninggal pada tanggal 18 juli 1833 dan dimakamkan di pekuburan Belakang Soya Ambon dan untuk mengabadikannya dibangun sebuah gedung gereja dengan nama Joseph Kam yang berjarak sekitar 100 m dari pekuburan Belakang Soya dan makamnya dipindahkan di halaman gereja tersebut.
Kondisi Saat Ini	: Monumen Makam Joseph Kam terawat dengan dan telah direnovasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 6 September 2002 dan 2 Juni 2018 oleh Jemaat GPM Bethel.
Sejarah	: Joseph Kam adalah seorang pendeta yang berasal dari keluarga Pietis di Belanda. Keluarganya mempunyai hubungan yang akrab dengan jemaat Hermhut dan dengan penuh perhatian membaca berita-berita mengenai usaha pekabaran injil oleh utusan-utusan Hermhut. Joseph Kam ingin menjadi seorang pekabar injil juga tetapi baru setelah istrinya meninggal, ia dapat melamar ke NZG (lembaga ini tidak mau mengutus orang-orang yang berkeluarga). Selama beberapa tahun ia dididik oleh pendeta-pendeta NZG dan ditahbiskan menjadi pendeta pada tahun 1814 ia tiba di Jawa bersama Bruckner dan sorang teman.

Joseph Kam dan kedua temannya bermaksud untu bekerja di tengah-tengah orang bukan Kristen, lepas dari jemaat-jemaat yang sudah ada. Tetapi pemerintah menganggap pemeliharaan atas jemaat-jemaat itu lebih mendesak daripada pekabaran injil dan ketiga zendeling itu disuruh mengisi lowongan-lowongan dalam gereja-gereja. Bruckner ditempatkan di Semarang sedangkan Joseph Kam dikirim ke Ambon. Tetapi sebelum berlayar ke sana, Kam selama setengah tahun melayani jemaat Surabaya. Di situ ia berkenalan dengan beberapa orang yang peka terhadap pemeberitaannya, antara lain seorang tukang arloji berkembangansaan Jerman yang namanya Emde. Dalam hati mereka, Kam tanamkan kesadaran bahwa mereka bertanggungjawab atas pekabaran injil di tengah orang-orang Jawa. Pada tahun 1815 Kam mendarat di Ambon dan mulai bekerja di sana dan umurnya pada saat itu sudah 45 tahun.

Di Maluku, Joseph Kam menemukan situasi yang telah digambarkan di atas dan yang menjadi persoalan ialah, bagaimana menghadapinya. Mungkin kita menduga bahwa Kam akan mengikuti corak Pietisme/Revival dengan mengumpulkan "orang-orang Kristen hidup" dari antara "massa anggota gereja yang mati" dan dengan menggunakan kelompok-kelompok orang-orang saleh itu sebagai pangkalan untuk membaharui gereja. Itulah metode yang telah dilanjutkan oleh William Carey. Dan memang Kam segera mulai mengadakan latihan-latihan rohani dan kumpulan-kumpulan doa, di mana orang-orang yang sudah "dibangunkan" berkumpul. Kumpulan-kumpulan itu baginya merupakan suatu alat yang penting dalam membangun kembali gereja di Maluku. Akan tetapi Kam bukanlah seorang Pietis yang fanatik, yang tidak mau tahu tentang gereja rakyat dan yang meremehkan pemberitaan Firman dan pelayanan sakramen-sakramen kepada orang banyak. Lain daripada Carey ia segera menyisingkan lengan dan mulai mengejar ketinggalan yang terjadi akibat tidak adanya pendeta selama duapuluh tahun. Dua hari setelah tiba Ambon ia mulai melayankan Firman; tiga minggu kemudian ia memimpin perayaan perjamuan kudus.

Karena di kota Ambon saja terdapat tiga ribu anak yang belum sempat dibaptis, ia mulai melayankan baptisan kepada mereka dengan (dengan menetapkan jatah 120 orang per minggu). Dalam pekerjaan ini Kam menggabungkan cita-cita Pietisme dengan suatu sikap terbuka terhadap kenyataan dan nilai gereja rakyat. Bukan hanya Kota Ambon yang menjadi lapangan kerja Kam, ia merupakan satu-satunya pendeta di wilayah Maluku, malahan di seluruh Indonesia Timur. Kam lebih dulu mencurahkan perhatiannya kepada wilayah dalam yakni jemaat-jemaat di pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya. Pada tahun 1815-1816 ia mengadakan turne ke jemaat-jemaat tersebut dan di mana-mana ia memberitakan Firman, menegakkan disiplin gereja dan di sekolah ditinjaunya juga. Untuk selanjutnya ia mengunjungi jemaat-jemaat ini - jumlahnya 70 lebih- satu kali setahun. Disamping itu beberapa kali ia mengadakan perjalanan ke Ternate - Minahasa-Sangir dan pulau-pulau Selatan sampai ke Timor. Di situ keadaan jemaat-jemaat adalah jauh lebih buruk daripada di Ambon dan sekitarnya. Karena menyadari bahwa tidak dapat memberi pemeliharaan kepada jemaat-jemaat itu, Kam meminta NZG agar mengirim tenaga-tenaga baru buat menduduki lapangan itu. Delapan diantara utusan itu ditempatkan di pulau-pulau Maluku Selatan tetapi usaha mereka disana gagal dan terpaksa dihentikan pada tahun 1841. Tetapi di Minahasa dan Timor pekerjaan utusan-utusan NZG mencapai hasil yang lebih besar.

Di tengah kekristenan Ambon yang masih menganut kehidupan yang bersifat statis dan yang belum bersikap misioner itu ia menanamkan suatu jenis kekristenan yang baru yakni kekristenan gaya Pietisme/revival. Hal ini akan membawa kepada ketegangan tetapi oleh karenanya berkembang juga kekuatan-kekuatan baru yang mempersiapkan gereja di Maluku untuk perubahan-perubahan besar yang akan datang pada tahun 1935 dan tahun 1950, yaitu kemerdekaan gereja dan pemutusan hubungannya dengan negara. Joseph Kam meninggal pada tanggal 18 juli 1833 dan dimakamkan di pekuburan Belakang Soya Ambon.

Status Kepemilikan : Sinode Gereja Protestan Maluku dan dikelola oleh dan/atau Pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

III KRITERIA PENETAPAN DAN ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:
Pasal 44
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. memiliki masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.

Alasan : Monumen Makam Joseph Kam memenuhi kriteria Pasal 44, karena:
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota, dimana berkaitan dengan penyebaran agama Kristen protestan di Maluku

IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar Struktur Cagar Budaya Monumen Makam Joseph Kam ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

